



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Gunardi Bin Bakri, tempat dan tanggal lahir Kahala, 10 November 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Mahakam 1, RT. 03, Dusun 1, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Melinda Ayu Ardiani Binti Gunardi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Mei 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan klinik gigi, pendidikan terakhir Diploma III, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Mahakam 1, RT. 03, Dusun 1, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Dimas Maulana Bin Gunardi, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Desember 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Mahakam 1, RT. 03, Dusun 1, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Hal 1 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam surat permohonan mereka tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 02 September 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gunardi bin Bakri dan Siti Mudmainah binti Buamin menikah pada tanggal 08 September 1996, di KUA Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/44/IX/96 tanggal 13 September 1996 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Melinda Ayu Ardiani binti Gunardi;
 - b. Dimas Maulana bin Gunardi;
2. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2020 yang lalu, Siti Mudmainah binti Buamin meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Desa Loa Duri Ulu di bawah Nomor 472.12/042/LD-U/PEM:
3. Bahwa selama pernikahan antara Gunardi bin bakri dengan Siti Mudmainah binti Buamin tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Siti Mudmainah binti Buamin yaitu bapak Buamin Dan ibu Ponimah telah meninggal dunia;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Siti Mudmainah binti Buamin;
6. Bahwa Almarhum Siti Mudmainah binti Buamin tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi bank kaltim No. Rekening 1618001241 dan Administrasi Pegadaian dan administrasi lainnya;

Hal 2 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Siti Mudmainah binti Buamin;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Gunardi bin Bakri (Suami);
 - b. Melinda Ayu Ardiani binti Gunardi (Anak);
 - c. Dimas Maulana bin Gunardi (Anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siti Mudmainah binti Buamin;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6402031011710002 tertanggal 04 Juli 2013 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6402036206970002 tertanggal 30 Mei 2014 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan

Hal 3 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 6402032012020001 tertanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402031411072476 tertanggal 02 Desember 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Siti Mutmainah Nomor 504/44/IX/96 tertanggal 13 September 1996 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 065.12/1764/LD-U/VIII/PEM tertanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Waris tertanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Hal 4 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Buamin bin Abdillah Nomor: 472.12/51/LD-U/PEM tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ponimah binti M. Zaid Nomor: 472.12/50/LD-U/PEM tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Buku Pegadaian Nomor Rekening: 10998-16-62-000024-9 Cabang : 10998 UPC Loa Duri atas nama Siti Mudmainah, yang dibuat oleh Pejabat Pegadaian Cabang Pegadaian tertanggal 21 April 2006, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Buku Rekening BPD Kaltimara Nomor RekeningL 1618001241 Cabang Loa Duri atas nama Siti Mudmainah, yang dikeluarkan oleh Pejabat BPD Kaltimara tertanggal 09 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Siti Mudmainah Nomor 6402-KM-15092020-0002 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap

Hal 5 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melinda Ayu Ardiani Nomor: 477/A-1/I-97/2385/VIII/1997 tertanggal 27 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pymt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Dimas Maulana Nomor: 3820/IND/IST/III/2007 tertanggal 29 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. Fitria binti Said Harli, lahir tanggal 18 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Almarhumah Siti Mudmainah karena saksi sebagai ipar Pemohon I;
- ☐ Bahwa hubungan antara Almarhumah dengan Pemohon I adalah suami istri;
- ☐ Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing adalah Pemohon II dan Pemohon III;
- ☐ Bahwa Almarhumah Siti Mudmainah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 yang lalu karena sakit;
- ☐ Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan seorang suami bernama Gunardi dan dua orang anak yang dalam hal ini adalah Pemohon II dan Pemohon III;

Hal 6 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sewaktu hidupnya, Almarhumah Siti Mudmainah tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - ☐ Bahwa baik Pemohon I, Pemohon II maupun Pemohon III masih beragama Islam hingga saat ini;
 - ☐ Bahwa Almarhumah tetap beragama Islam sepanjang hayatnya hingga meninggal dunia;
 - ☐ Bahwa pada saat Almarhumah Siti Mudmainah meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Buamin dan Ponimah telah meninggal dunia;
 - ☐ Bahwa sewaktu hidupnya, Almarhumah tidak meninggalkan hutang, wasiat dana anak angkat;
 - ☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ini dalam rangka mengurus administrasi pada Bank Kaltim dan pegadaian, namun ditolak pihak berwenang karena Para Pemohon tidak menyertakan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
2. Ahmadi bin Bakri, lahir tanggal 05 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal Almarhumah Siti Mudmainah karena saksi sebagai iparnya;
 - ☐ Bahwa hubungan antara Almarhumah Siti Mudmainah dengan Pemohon I adalah suami istri;
 - ☐ Bahwa selama Almarhumah menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing adalah Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan Dimas Maulana (Pemohon III);
 - ☐ Bahwa Almarhumah Siti Mudmainah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 yang lalu karena sakit;
 - ☐ Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan seorang suami bernama Gunardi dan dua orang anak masing-masing bernama Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan Dimas Maulana (Pemohon III);

Hal 7 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu hidupnya, Almarhumah Siti Mudmainah tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah tetap beragama Islam sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masih beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa pada saat Almarhumah Siti Mudmainah meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Buamin dan Ponimah telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu hidupnya, Almarhumah tidak meninggalkan hutang, wasiat dana anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ini dalam rangka mengurus administrasi pada Bank Kaltim dan pegadaian, namun ditolak pihak berwenang karena Para Pemohon tidak menyertakan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang perempuan bernama Siti Mudmainah yang merupakan istri dari Pemohon I serta ibu dari Pemohon II dan Pemohon III, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Juli 2020, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Mudmainah, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.15) dan 2 (dua) orang orang saksi yang bernama Fitria binti Said Harli dan Ahmadi bin Bakri untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Hal 9 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di Loa Duri Ulu yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Tenggarong secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan suami Almarhumah Siti Mudmainah sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak dari Pemohon I dan Almarhumah Siti Mudmainah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhumah Siti Mudmainah merupakan suami istri, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Almarhumah Siti Mudmainah dan kesemua mereka beragama Islam;

Hal 10 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Siti Mudmainah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Siti Mudmainah merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Siti Mudmainah memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Siti Mudmainah yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kuasa Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I menerima kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III dalam rangka pengurusan waris dari Almarhumah Siti Mudmainah yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, maka sesuai Pasal 286 R.Bg.

Hal 11 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Silsilah Keluarga merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat hak asal usul yang meliputi asal usul silsilah keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan suami dari Almarhumah Siti Mudmainah sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak daripada sepasang suami istri sah bernama Pemohon I dan Siti Mudmainah (meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami ayah kandung Almarhumah Siti Mudmainah bernama: Buamin bin Abdillah merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah Siti Mudmainah yang bernama Buamin bin Abdillah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 yang lalu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Siti Mudmainah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Buamin bin Abdillah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami ibu kandung Almarhumah Siti Mudmainah bernama: Ponimah binti M. Zaid merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut

Hal 12 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu Siti Mudmainah yang bernama Ponimah binti Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2000 yang lalu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Siti Mudmainah meninggal dunia, ibunya yang bernama Ponimah binti M. Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2000 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Buku Rekening Pegadaian Cabang Loa Duri atas nama Siti Mudmainah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Pegadaian merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Siti Mudmainah memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Pegadaian Cabang Loa Duri dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Buku Rekening Bank BPD Kaltimara Cabang Loa Duri atas nama Siti Mudmainah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank BPD Kaltimara merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Siti Mudmainah memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank BPD Kaltimara Cabang Loa Duri dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Mudmainah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat

Hal 13 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Siti Mudmainah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Mudmainah telah meninggal dunia sejak sekitar 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Melinda Ayu Adriani) dan Pemohon III (Dimas Maulana) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak dari sepasang istri sah bernama Pemohon I dan Almarhumah Siti Mudmainah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Pemohon I dan Almarhumah Siti Mudmainah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan

Hal 14 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Siti Mudmainah adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 September 1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Siti Mudmainah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan Dimas Maulana (Pemohon III);
- Bahwa Siti Mudmainah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 di Loa Duri Ulu karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah Siti Mudmainah meninggalkan seorang suami bernama Gunardi (Pemohon I), anak pertama bernama: Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan anak kedua bernama: Dimas Maulana (Pemohon III);
- Bahwa orang tua Siti Mudmainah yang bernama Bapak Buamin bin Abdillah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 dan Ibu Ponimah binti M. Zaid meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2000 yang lalu;

Hal 15 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara Siti Mudmainah dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik Siti Mudmainah, Pemohon I, Pemohon II maupun Pemohon III sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa Siti Mudmainah tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi pada Bank BPD Kalrimtara Cabang Loa Duri dan Pegadaian Cabang Loa Duri;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Siti Mudmainah adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 September 1996, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Siti Mudmainah adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama Pemohon I menikah dengan Siti Mudmainah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan Dimas Maulana (Pemohon III), maka dapat

Hal 16 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II dan Pemohon III dengan Siti Mudmainah adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Siti Mudmainah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 di Loa Duri Ulu karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhumah Siti Mudmainah meninggalkan seorang suami bernama Gunardi (Pemohon I), anak pertama bernama: Melinda Ayu Ardiani (Pemohon II) dan anak kedua bernama: Dimas Maulana (Pemohon III), maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhumah karena adanya hubungan perkawinan, dan demikian pula Pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhumah karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang tua Siti Mudmainah yang bernama Bapak Buamin bin Abdillah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 dan Ibu Ponimah binti M. Zaid meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2000 yang lalu, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Almarhumah Siti Mudmainah adalah Pemohon I selaku duda dari Almarhumah dan kedua orang anaknya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang tua Siti Mudmainah yang bernama Bapak Buamin bin Abdillah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 dan Ibu Ponimah binti M. Zaid meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2000 yang lalu, maka harus dinyatakan bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Siti Mudmainah tidak lagi menjadi ahli waris karena pada saat Almarhumah meninggal dunia, kedua orang tua Almarhumah yang bernama Buamin bin Abdillah dan Ponimah binti M. Zaid telah meninggal dunia lebih dahulu dari

Hal 17 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah, hal mana telah sesuai dengan nash Ayat 11 dan Ayat 12 Surah al-Nisa', Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Siti Mudmainah dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Siti Mudmainah meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Siti Mudmainah masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Siti Mudmainah, Pemohon I, Pemohon II maupun Pemohon III sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Siti Mudmainah tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka mengurus pencairan administrasi Bank BPD Kaltim dan administrasi pegadaian milik Almarhumah Siti Mudmainah binti Buamin, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal 18 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum Siti Mudmainah binti Buamin yang telah meninggal dunia pada 31 Juli 2020 di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Mudmainah binti Buamin selaku pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut:
 - Gunardi bin Bakri (Suami Pewaris);
 - Melinda Ayu Ardiani binti Gunardi (Anak Pertama);
 - Dimas Maulana bin Gunardi (Anak Kedua);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 19 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

Hal 20 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal, S.H.

Hal 21 dari 21. Penetapan No. 491/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)